



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAHAT PANJAITAN ;
Tempat Lahir	:	Matio ;
Umur / Tanggal Lahir	:	62 Tahun / 16 Agustus 1952 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Matio Kec. Balige Kab.
Agama	:	Toba Samosir;
Pekerjaan	:	Kristen Protestan ;
Pendidikan	:	Petani ; SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 Juli 2015 Nomor: SP.Han/47/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 3 Juli 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015;
2. Pemanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2015 Nomor:PRIN-781/N.2.27/Ep.1/07/2015 sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Agustus 2015 Nomor :PRIN-886/N.2.2.7/Ep.2/08/2015, sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 7 September 2015;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, Penetapan tanggal 31 Agustus 2015
Nomor : 235/SPP.I/PEN.PID/2015/PN.BLG sejak tanggal 31 Agustus
2015 s/d tgl 29 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 30
September 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015;

Terdakwa didepan persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 201/
Pen.Pid/2015/PN Blg. tanggal 31 Agustus 2015 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg. tanggal 1
September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Berkas perkara beserta lampiran – lampirannya ;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa
serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR
REG Perk : PDM – 50 / KAMNEG TIBUM / BLG / 08 / 2015 tanggal 22
September 2015 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHAT PANJAITAN terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat izin
dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada
khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta
dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan
kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2
KUHP dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama :
6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit HP merk Nokia type 1200 warna hitam didalam kotak
masuk pesan berisikan pasangan tebakan angka judi togel;
 - 1(satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna biru kuning
berisikan angka tebakan togel;
 - 1(satu) buku bertuliskan CHUBIEMON warna merah muda kuning
berisikan nomor keluar togel;
 - 1(satu) buah buku bertuliskan CUTIE FRUITY warna orange berisikan
rumusan tebakan angka togel;
 - 1(satu) buah buku bertuliskan VOLTA warna merah hitam berisikan
rumusan tebakan angka togel;
 - 2(dua) lembar potongan bungkus rokok berisikan rumusan tebakan
angka togel;
 - 1(satu) lembar kertas berisikan rumusan tebakan angka togel;
 - 1(satu) lembar potongan kertas bungkus rokok berisikan tebakan
angka togel;
 - 1(satu) buah notes berwarna hitam berisikan tebakan angka togel;
 - 1(satu) buah notes berwarna biru berisikan tebakan angka togel;
 - 1(satu) buah kalkulator merk Citizen berwarna hitam;

Masing-masing dirampas ntuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
dengan rincian pecahan uangRp.5.000,- (lima ribu rupiah)
sebanyak 1 (satu) lembar,Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp.1.000,-
(seribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000
(dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang dan Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan terhadap Replik tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SAHAT PANJAITAN pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa, pada saat terdakwa menunggu pembeli nomor togel di ruang tamu rumah milik terdakwa di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa, tiba-tiba pihak kepolisian yaitu Sulistiawan dan Bachtiar Sidabutar datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah melakukan penjualan nomor togel, kemudian Sulistiawan dan Bachtiar Sidabutar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna biru kuning berisikan angka tebakkan togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna merah muda kuning berisikan nomor keluar togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan CUTIE FRUITY warna orange berisikan rumusan tebakkan angka togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan VOLTA warna merah hitam berisikan rumusan tebakkan angka togel, 2 (dua) lembar potongan bungkus rokok berisikan rumusan tebakkan angka togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan rumusan tebakkan angka togel, 1 (satu) lembar potongan kertas bungkus rokok berisikan tebakkan angka togel, 1 (satu) buah notes berwarna hitam berisikan tebakkan angka togel, 1 (satu) buah notes berwarna biru berisikan tebakkan angka togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) diatas meja di ruang tamu rumah terdakwa, lalu pihak kepolisian meminta handphone terdakwa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1200 warna hitam milik terdakwa ternyata didalam kotak masuk pesan berisikan pasangan tebakkan angka judi togel, selanjutnya adapun cara terdakwa didalam menjual nomor togel adalah awalnya pembeli nomor togel mendatangi terdakwa langsung untuk membeli nomor tebakkan togel di rumah terdakwa atau pembeli nomor togel mengirimkan nomor togel pesanan melalui pesan singkat ke handphone milik terdakwa dimana pembayaran nomor togel tersebut dilakukan ketika pembeli nomor bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan semua nomor pesanan togel tersebut kedalam buku notes untuk diserahkan ke Florida Pardede Als Mak Melati (belum tertangkap), sekira pukul 16.30 Wib Florida Pardede Als Mak Melati datang untuk mengambil buku notes yang berisi rekap nomor pesanan togel sedangkan uang hasil penjualan nomor togel diserahkan setiap hari Selasa dan Jumat dimana uang penjualan tersebut dipotong langsung komisi terdakwa sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Florida Pardede Als Mak Melati memberitahu terdakwa nomor yang keluar melalui pesan singkat, jika ada pembeli yang tepat tebakkan nomor togel pesannya maka terdakwa akan menjemput hadiah uang tunai dari Florida Pardede Als Mak Melati dan memberikan langsung kepada pembeli dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pembeli yang menang sebagai uang rokok, judi togel tersebut diputarkan lima

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mengikuti putaran Singapura dan nomor keluar pada pukul 18.00 WIB yang diberitahu oleh Florida Pardede Als Mak Melati melalui pesan singkat, jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SAHAT PANJAITAN pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa, pada saat terdakwa menunggu pembeli nomor togel di ruang tamu rumah milik terdakwa di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa, tiba-tiba pihak kepolisian yaitu Sulistiawan dan Bachtiar Sidabutar datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah melakukan penjualan nomor togel, kemudian Sulistiawan dan Bachtiar Sidabutar langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna biru kuning berisikan angka tebakkan togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna merah muda kuning berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor keluar togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan CUTIE FRUITY warna orange berisikan rumusan tebakan angka togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan VOLTA warna merah hitam berisikan rumusan tebakan angka togel, 2 (dua) lembar potongan bungkus rokok berisikan rumusan tebakan angka togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan rumusan tebakan angka togel, 1 (satu) lembar potongan kertas bungkus rokok berisikan tebakan angka togel, 1 (satu) buah notes berwarna hitam berisikan tebakan angka togel, 1 (satu) buah notes berwarna biru berisikan tebakan angka togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) diatas meja di ruang tamu rumah terdakwa, lalu pihak kepolisian meminta handphone terdakwa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1200 warna hitam milik terdakwa ternyata didalam kotak masuk pesan berisikan pasangan tebakan angka judi togel, selanjutnya adapun cara terdakwa didalam menjual nomor togel adalah awalnya pembeli nomor togel mendatangi terdakwa langsung untuk membeli nomor tebakan togel di rumah terdakwa atau pembeli nomor togel mengirimkan nomor togel pesanan melalui pesan singkat ke handphone milik terdakwa dimana pembayaran nomor togel tersebut dilakukan ketika pembeli nomor bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan semua nomor pesanan togel tersebut kedalam buku notes untuk diserahkan ke Florida Pardede Als Mak Melati (belum tertangkap), sekira pukul 16.30 Wib Florida Pardede Als Mak Melati datang untuk mengambil buku notes yang berisi rekap nomor pesanan togel sedangkan uang hasil penjualan nomor togel diserahkan setiap hari Selasa dan Jumat dimana uang penjualan tersebut dipotong langsung komisi terdakwa sebesar 20 % dari hasil penjualan nomor togel, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Florida Pardede Als Mak Melati memberitahu terdakwa nomor yang keluar melalui pesan singkat, jika ada pembeli yang tepat tebakan nomor togel pesannya maka terdakwa akan menjemput hadiah uang tunai dari Florida Pardede Als Mak Melati dan memberikan langsung kepada pembeli dan terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pembeli yang menang sebagai uang rokok, judi togel tersebut diputar lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mengikuti putaran Singapura dan nomor keluar pada pukul 18.00 WIB yang diberitahu oleh Florida Pardede Als Mak Melati melalui pesan singkat, jika

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SULISTIAWAN**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan;_
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang kami lakukan terhadap Terdakwa Sahat Panjaitan yang sedang melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa, pada saat terdakwa menunggu pembeli nomor togel di ruang tamu rumah milik terdakwa di Desa Matio Kec. Balige Kab Tobasa;
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel karena ada menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di tempat tersebut telah terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat menangkap terdakwa ketika sedang melakukan perjudian jenis Togel tersebut yaitu menemukan 1



(satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna biru kuning berisikan angka tebakkan togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna merah muda kuning berisikan nomor keluar togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan CUTIE FRUITY warna orange berisikan rumusan tebakkan angka togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan VOLTA warna merah hitam berisikan rumusan tebakkan angka togel, 2 (dua) lembar potongan bungkus rokok berisikan rumusan tebakkan angka togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan rumusan tebakkan angka togel, 1 (satu) lembar potongan kertas bungkus rokok berisikan tebakkan angka togel, 1 (satu) buah notes berwarna hitam berisikan tebakkan angka togel, 1 (satu) buah notes berwarna biru berisikan tebakkan angka togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) diatas meja di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, cara permainan judi jenis togel yang dimainkan terdakwa tersebut adalah dengan cara terdakwa menjual nomor togel yang awalnya pembeli nomor togel mendatangi terdakwa langsung untuk membeli nomor tebakkan togel di rumah terdakwa atau pembeli nomor togel mengirimkan nomor togel pesanan melalui pesan singkat ke handphone milik terdakwa dimana pembayaran nomor togel tersebut dilakukan ketika pembeli nomor bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan semua nomor pesanan togel tersebut ke dalam buku notes untuk diserahkan ke Florida Pardede Als Mak Melati (belum tertangkap), yang mana sekira pukul 16.30 Wib Florida Pardede Als Mak Melati datang untuk mengambil buku notes yang berisi rekap nomor pesanan togel sedangkan uang hasil penjualan nomor togel diserahkan setiap hari Selasa dan Jumat dimana uang penjualan tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Florida Pardede Als Mak Melati memberitahu terdakwa nomor yang keluar melalui pesan singkat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel hanya mendapat 20 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel pemain tidak bisa mengetahui berapa angka tebakkan yang akan keluar karena judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi togel dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Toba Samosir dan semua keterangan di berita acara penyidik polisi adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

2. Saksi BACHTIAR SIDABUTAR, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan ;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang kami lakukan terhadap Terdakwa Sahat Panjaitan yang sedang melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa, pada saat terdakwa menunggu pembeli nomor togel di ruang tamu rumah milik terdakwa di Desa Matio Kec. Balige Kab Tobasa;
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel karena ada menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di tempat tersebut telah terjadi perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat menangkap terdakwa ketika sedang melakukan perjudian jenis Togel tersebut yaitu menemukan 1 (satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna biru kuning berisikan angka tebakkan togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna merah muda kuning berisikan nomor keluar togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan CUTIE FRUITY warna orange berisikan rumusan tebakkan angka togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan VOLTA warna merah hitam



berisikan rumusan tebakan angka togel, 2 (dua) lembar potongan bungkus rokok berisikan rumusan tebakan angka togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan rumusan tebakan angka togel, 1 (satu) lembar potongan kertas bungkus rokok berisikan tebakan angka togel, 1 (satu) buah notes berwarna hitam berisikan tebakan angka togel, 1 (satu) buah notes berwarna biru berisikan tebakan angka togel, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) diatas meja di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, cara permainan judi jenis togel yang dimainkan terdakwa tersebut adalah dengan cara terdakwa menjual nomor togel yang awalnya pembeli nomor togel mendatangi terdakwa langsung untuk membeli nomor tebakan togel di rumah terdakwa atau pembeli nomor togel mengirimkan nomor togel pesanan melalui pesan singkat ke handphone milik terdakwa dimana pembayaran nomor togel tersebut dilakukan ketika pembeli nomor bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan semua nomor pesanan togel tersebut ke dalam buku notes untuk diserahkan ke Florida Pardede Als Mak Melati (belum tertangkap), yang mana sekira pukul 16.30 Wib Florida Pardede Als Mak Melati datang untuk mengambil buku notes yang berisi rekap nomor pesanan togel sedangkan uang hasil penjualan nomor togel diserahkan setiap hari Selasa dan Jumat dimana uang penjualan tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Florida Pardede Als Mak Melati memberitahu terdakwa nomor yang keluar melalui pesan singkat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel hanya mendapat 20 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penulis togel;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel pemain tidak bisa mengetahui berapa angka tebakan yang akan keluar karena judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi togel dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Toba Samosir dan semua keterangan di berita acara penyidik polisi adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah didengar pula **keterangan Terdakwa SAHAT PANJAITAN** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel di ruang tamu rumah milik Terdakwa yaitu di Desa Matio Kec. Balige Kab Tobasa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai tukang tulis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara awalnya pembeli nomor togel mendatangi Terdakwa yang langsung untuk membeli nomor tebakan togel di rumah Terdakwa atau pembeli nomor togel juga dapat mengirimkan nomor togel pesannya melalui pesan singkat ke handphone milik Terdakwa dimana pembayaran nomor togel tersebut dilakukan ketika pembeli nomor bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan semua nomor pesanan togel tersebut ke dalam buku notes untuk diserahkan ke Saudari Florida Pardede Als Mak Melati yang kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saudari Florida Pardede Als Mak Melati datang untuk mengambil buku notes yang berisi rekap nomor pesanan togel sedangkan uang hasil penjualan nomor togel diserahkan setiap hari Selasa dan Jumat, selanjutnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib, Florida Pardede Als Mak Melati memberitahu kepada terdakwa nomor yang keluar melalui pesan singkat yang diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel yaitu mendapat 20 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel pemain tidak bisa mengetahui berapa angka tebakan yang akan keluar karena judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1(satu) unit HP merk Nokia type 1200 warna hitam didalam kotak masuk pesan berisikan pasangan tebakan angka judi togel;
- 1(satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna biru kuning berisikan angka tebakan togel;
- 1(satu) buku bertuliskan CHUBIEMON warna merah muda kuning berisikan nomor keluar togel;
- 1(satu) buah buku bertuliskan CUTIE FRUITY warna orange berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 1(satu) buah buku bertuliskan VOLTA warna merah hitam berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 2(dua) lembar potongan bungkus rokok berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 1(satu) lembar kertas berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 1(satu) lembar potongan kertas bungkus rokok berisikan tebakan angka togel;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah notes berwarna hitam berisikan tebakan angka togel;
- 1 (satu) buah notes berwarna biru berisikan tebakan angka togel;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen berwarna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp.1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, surat bukti serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel di ruang tamu rumah milik Terdakwa yaitu di Desa Matio Kec. Balige Kab Tobasa;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai tukang tulis togel;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara awalnya pembeli nomor togel mendatangi Terdakwa yang langsung untuk membeli nomor tebakan togel di rumah Terdakwa atau pembeli nomor togel juga dapat mengirimkan nomor togel pesannya melalui pesan singkat ke handphone milik Terdakwa dimana pembayaran nomor togel tersebut dilakukan ketika pembeli nomor bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan semua nomor pesanan togel tersebut ke dalam buku notes untuk diserahkan ke Saudari Florida Pardede Als Mak Melati yang kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saudari Florida Pardede Als Mak Melati datang untuk



mengambil buku notes yang berisi rekap nomor pesanan togel sedangkan uang hasil penjualan nomor togel diserahkan setiap hari Selasa dan Jumat, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Florida Pardede Als Mak Melati memberitahu kepada terdakwa nomor yang keluar melalui pesan singkat yang diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel yaitu mendapat 20 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair	:	Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
Subsidiar	:	Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dalam hukum acara pidana ditentukan bahwa dalam dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan primer, dan jika dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dibuktikan. Tetapi apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah dakwaan yang lain dipertimbangkan, demikian seterusnya;



Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah SAHAT PANJAITAN sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi/ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “main judi atau permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Matio Kec. Balige Kab. Tobasa, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel di ruang tamu rumah milik Terdakwa yaitu di Desa Matio Kec. Balige Kab Tobasa;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut sebagai tukang tulis togel;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan yaitu dengan cara awalnya pembeli nomor togel mendatangi Terdakwa yang langsung untuk membeli nomor tebakan togel di rumah Terdakwa atau pembeli nomor togel juga dapat mengirimkan nomor togel pesannya melalui pesan singkat ke handphone milik Terdakwa dimana pembayaran nomor togel tersebut dilakukan ketika pembeli nomor bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan semua

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor pesanan togel tersebut ke dalam buku notes untuk diserahkan ke Saudari Florida Pardede Als Mak Melati yang kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saudari Florida Pardede Als Mak Melati datang untuk mengambil buku notes yang berisi rekap nomor pesanan togel sedangkan uang hasil penjualan nomor togel diserahkan setiap hari Selasa dan Jumat, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Florida Pardede Als Mak Melati memberitahu kepada terdakwa nomor yang keluar melalui pesan singkat yang diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel yaitu mendapat 20 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dilihat dari sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah jenis Togel maka dengan demikian termasuk dalam "hazardspel" sebagaimana yang terurai diatas, sehingga oleh karenanya maka unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam **DAKWAAN PRIMAIR** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan mulai dari Penyidikan sampai proses persidangan, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dimana barang bukti tersebut :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1200 warna hitam didalam kotak masuk pesan berisikan pasangan tebakan angka judi togel;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna biru kuning berisikan angka tebakan togel;
- 1 (satu) buku bertuliskan CHUBIEMON warna merah muda kuning berisikan nomor keluar togel;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan CUTIE FRUITY warna orange berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan VOLTA warna merah hitam berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 2 (dua) lembar potongan bungkus rokok berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 1 (satu) lembar potongan kertas bungkus rokok berisikan tebakan angka togel;
- 1 (satu) buah notes berwarna hitam berisikan tebakan angka togel;
- 1 (satu) buah notes berwarna biru berisikan tebakan angka togel;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen berwarna hitam;

Adalah barang bukti yang ada relevansinya dengan perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut menurut majelis kesemuanya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp.1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, menurut majelis kesemuanya harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SAHAT PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1200 warna hitam didalam kotak masuk pesan berisikan pasangan tebakan angka judi togel;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan CHUBIEMON warna biru kuning berisikan angka tebakan togel;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku bertuliskan CHUBIEMON warna merah muda kuning berisikan nomor keluar togel;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan CUTIE FRUITY warna orange berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan VOLTA warna merah hitam berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 2 (dua) lembar potongan bungkus rokok berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas berisikan rumusan tebakan angka togel;
- 1 (satu) lembar potongan kertas bungkus rokok berisikan tebakan angka togel;
- 1 (satu) buah notes berwarna hitam berisikan tebakan angka togel;
- 1 (satu) buah notes berwarna biru berisikan tebakan angka togel;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen berwarna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp.1.000,- (seribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **SELASA**, tanggal **29 SEPTEMBER 2015** oleh **DERMAN P. NABABAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **AZHARY P. GINTING, SH.** dan **RIBKA NOVITA BONTONG, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **PARLINDUNGAN SIHOMBING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **Devica Oktaviniwaty, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

AZHARY P. GINTING, SH.

Hakim Ketua,

DERMAN P. NABABAN, SH. MH

RIBKA NOVITA BONTONG, SH.

Panitera Pengganti,

PARLINDUNGAN SIHOMBING, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 201/Pid.B/2015/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)